



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN  
Nomor : 04 / SDM.13.3-Kpt / 1101 / KIP-Kab / IV / 2021

TENTANG  
PERUBAHAN SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI, URAIAN TUGAS DAN  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN  
PERIODE 2019 - 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 12/SDM.13.3-BA/1101/KIP-Kab/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota KIP Kabupaten Aceh Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Susunan Penanggungjawab Divisi, Uraian Tugas dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Periode 2019-2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1763);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 406/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh Periode 2019-2024;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 852/SDM.13-Kpt/05/KPU/IV/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh Periode 2019-2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 985/PP.06-Kpt/05/KPU/V/2019 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh;

*Keputusan . . .*

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1248/SDM.14-Kpt/05/KPU/VII/2019 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh Periode 2019-2024;

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 12/SDM.13.3-BA/1101/KIP-Kab/IV/2021 tentang Perubahan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota KIP Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 26 April 2021;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN PERIODE 2019 - 2024.

**KESATU** : Menetapkan Perubahan Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Menetapkan Uraian Tugas Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Menetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

**KEEMPAT** : Menetapkan tugas penanggung jawab divisi dan tugas koordinator wilayah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, KEDUA dan KETIGA, sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi, supervisi, monitoring, pengawasan, menyelenggarakan, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan yang menjadi lingkup tugas masing-masing divisi;
2. Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan dan mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya;
3. Membina unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Selatan yang berada dalam lingkup tugas masing-masing divisi;
4. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas masing-masing divisi dan wilayah kerja untuk merumuskan solusi dan tindak lanjut yang akan diambil oleh KIP Kabupaten Aceh Selatan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing divisi dan koordinator wilayah dalam rapat pleno KIP Kabupaten Aceh Selatan.

- KELIMA** : Penanggung jawab divisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, KEDUA dan KETIGA wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tapaktuan  
Pada tanggal : 26 April 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN

Ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN  
NOMOR : 04 / SDM.13.3-Kpt / 1101 / KIP-Kab / IV / 2021  
TENTANG  
TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB  
DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH SELATAN PERIODE 2019 - 2024.

PERUBAHAN SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

NO	DIVISI	JABATAN DALAM DIVISI	NAMA PENANGGUNGJAWAB
1.	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Ketua	SAIFUL, SE
		Wakil Ketua	KAFRAWI, SE
2.	Teknis Penyelenggaraan	Ketua	YUSRIZAL, ST., MT
		Wakil Ketua	SAIFUL, SE
3.	Hukum dan Pengawasan	Ketua	KAFRAWI, SE
		Wakil Ketua	YUSRIZAL, ST., MT
4.	Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	EDI SYAHPUTRA, ST
		Wakil Ketua	SUDARMAN SYARIF, ST
5.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua	SUDARMAN SYARIF, ST
		Wakil Ketua	EDI SYAHPUTRA, ST

Ditetapkan di : Tapaktuan  
Pada tanggal : 26 April 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN

Ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN  
NOMOR : 04 / SDM.13.3-Kpt / 1101 / KIP-Kab / IV / 2021  
TENTANG  
TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB  
DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH SELATAN PERIODE 2019 - 2024.

URAIAN TUGAS ANGGOTA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Kebijakan dalam : 1. Administrasi perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Pengusulan Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah/janji DPRD Kabupaten; dan 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2.	Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan dalam : 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; dan 7. PAW anggota DPRK.
3.	Hukum dan Pengawasan	Kebijakan dalam : 1. Penyusunan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan 6. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

4.	Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan dalam : 1. menjabarkan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; dan 7. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional.
5.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan dalam : 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Kerjasama antar Lembaga; 6. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 7. Rekrutmen badan <i>ad hoc</i> ; 8. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 10. Pendidikan dan pelatihan serta pengembangan SDM; 11. Penelitian dan pengembangan Kepemiluan; dan 12. Pengelolaan dan pembinaan SDM.

Ditetapkan di : Tapaktuan  
Pada tanggal : 26 April 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN

Ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN  
NOMOR : 04 / SDM.13.3-Kpt / 1101 / KIP-Kab / IV / 2021  
TENTANG  
TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB  
DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH SELATAN PERIODE 2019 - 2024.

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	SAIFUL, SE	1. Kecamatan Labuhanhaji 2. Kecamatan Pasie Raja 3. Kecamatan Kluet Utara 4. Kecamatan Kota Bahagia
2.	YUSRIZAL, ST., MT	1. Kecamatan Meukek 2. Kecamatan Sawang 3. Kecamatan Bakongan 4. Kecamatan Trumon Timur
3.	KAFRAWI, SE	1. Kecamatan Kluet Selatan 2. Kecamatan Bakongan Timur 3. Kecamatan Trumon Tengah 4. Kecamatan Trumon
4.	EDI SYAHPUTRA, ST	1. Kecamatan Samadua 2. Kecamatan Tapaktuan 3. Kecamatan Kluet Timur
5.	SUDARMAN SYARIF, ST	1. Kecamatan Labuhanhaji Barat 2. Kecamatan Labuhanhaji Timur 3. Kecamatan Kluet Tengah

Ditetapkan di : Tapaktuan  
Pada tanggal : 26 April 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN

Ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN

Plt. Sekretaris

SEKRETARIAT

SURYA DHARMA

